

**PERATURAN REKTOR
UNMAS DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2018:
SISTEMATIKA KURIKULUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR**



**DITETAPKAN OLEH
REKTOR UNMAS DENPASAR
PADA TANGGAL 8 NOPEMBER 2018**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2018**

K-LPMI-PR-012.R01

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Sistematika Kurikulum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal ini sangat penting agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Unmas Denpasar taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampu bersaing memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Di samping itu, peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar "**Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya**".

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Akademika Unmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.

Universitas Mahasaraswati Denpasar



Rektor
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIP. 19550507 198203 1 003



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEMATIKA KURIKULUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,

Menimbang :

- a. bahwa Universitas Mahasaraswati Denpasar perlu memiliki pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum program studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di Universitas Mahasaraswati Denpasar agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, baik pada program sarjana, profesi, dan magister;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Sistematika Kurikulum Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- nal;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 tentang Jazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan PT;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 12. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014;
 13. Keputusan Yayasan tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI

DENPASAR TENTANG SISTEMATIKA KURIKULUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disingkat Unmas Denpasar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
2. Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan pendidikan program magister.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Sistematika Kurikulum adalah pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum program studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di Unmas Denpasar agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, baik pada program sarjana, profesi, dan magister.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
9. Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dalam penguasaan keahlian dan keilmuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensinya.
10. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi yang berasal dari bidang ilmu yang terkait maupun di luar bidang ilmu.
11. Mata Kuliah Pilihan Lintas Disiplin adalah mata kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi di luar bidang ilmu, baik dalam satu kluster maupun di luar rumpun keilmuan.
12. Kurikuler adalah seluruh aktivitas yang terkait dengan Kurikulum.
13. Kokurikuler adalah rangkaian kegiatan mahasiswa yang berlangsung di Unmas Denpasar.
14. Ekstrakurikuler adalah seluruh aktivitas di luar program yang tertulis di Kurikulum.
15. Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Stadium Generale*) adalah kuliah umum yang secara khusus didesain untuk menginspirasi dan memfasilitasi perolehan pengalaman hidup, etika, dan kepemimpinan dalam kaitannya dengan bidang keilmuan atau profesi tertentu.
16. *Adjunct Fellow* adalah seseorang yang diundang untuk terlibat dalam aktivitas tridharma, terutama pendidikan dan penelitian, di universitas secara paruh waktu yang berasal dari kalangan masyarakat profesional.
17. *Socio Entrepreneurial* adalah sifat kecendekiawanan, jiwa inovatif, kepedulian, keberanian mengambil risiko yang terukur, dan rasa tanggung jawab untuk kemanfaatan sosial.

BAB II FILOSOFI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan di Unmas Denpasar diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menghayati dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan Indonesia yang pembinaan dan pengembangannya meliputi substansi dan sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan materi keilmuan yang diajarkan, diarahkan dan disesuaikan dengan karakter dan kepentingan bangsa, serta harus mencerminkan jati diri dan nilai-nilai luhur Unmas Denpasar.
- (2) Kurikulum ditetapkan berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai Unmas Denpasar untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di Unmas Denpasar.
- (3) Kurikulum untuk pendidikan akademik pada program sarjana, profesi dan magister menempatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
- (4) Kurikulum bersifat terbuka dan berorientasi ke masa depan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Rektor ini bertujuan sebagai pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan Kurikulum Program Studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di Unmas Denpasar agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia, baik pada program sarjana, profesi, dan magister.
- (2) Kerangka Dasar Kurikulum dimaksudkan untuk memandu pencapaian profil lulusan Unmas Denpasar dengan kompetensi yang berorientasi ke masa depan serta menjamin kesesuaian dengan tantangan di masa kini dan depan, yang ditandai dengan:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan;
 - b. sikap profesional;
 - c. keterampilan dalam profesi; dan
 - d. ketangguhan, etika, integritas, kebersahajaan, kepedulian, jiwa

kepemimpinan dan kepeloporan, serta jiwa *Socio Entrepreneurial*.

BAB III ASAS DAN PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bagian Kesatu Asas Pengembangan Kurikulum

Pasal 4

Kurikulum dikembangkan:

- a. berdasarkan visi, misi, dan tujuan Unmas Denpasar, jati diri dan nilai luhur Unmas Denpasar, prinsip pengelolaan Unmas Denpasar, serta prinsip keseluruhan kesatuan ilmu pengetahuan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
- b. untuk menghidupkan kecerdasan berpikir, menggugah keserasian roh kalbu ilmu pengetahuan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan dalam hidup kemanusiaan;
- c. untuk membangun dan memperdalam semangat kebangsaan, persatuan indonesia, perikemanusiaan, penghormatan terhadap keyakinan agama, dan kesadaran akan keberlanjutan alam;
- d. untuk menumbuhkan kembangkan pola pikir, sikap, dan perilaku inovatif, kolaboratif, dan kewirausahaan;
- e. berdasarkan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelestarian dan pengembangan ilmu; dan
- f. berdasarkan kebijakan pendidikan dan prioritas pendidikan Unmas Denpasar.

Bagian Kedua Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum

Pasal 5

Kurikulum Unmas Denpasar memiliki prinsip dasar:

- a. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan terstruktur;
- b. transparan, mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, dan luaran serta memiliki capaian pembelajaran yang terukur;

- c. dinamis, mengakomodasi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan;
- d. luwes, memberikan ruang untuk penyempurnaan kurikulum dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan;
- e. berorientasi ke masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan di masa yang akan datang; dan
- f. mendorong paparan sedini mungkin pada tantangan keilmuan dan profesi untuk mempersiapkan lulusan secara lebih baik, komprehensif, dan terintegrasi.

Pasal 6

- (1) Kurikulum program studi di Unmas Denpasar harus menjamin tercapainya kompetensi lulusan, baik pada program sarjana, profesi, dan magister sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 7

Kurikulum Unmas Denpasar pada program sarjana, profesi, dan magister dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 8

Kurikulum Unmas Denpasar memungkinkan pengembangan materi yang dapat diakses oleh berbagai kalangan baik di Indonesia maupun di dunia internasional sebagai bagian dari upaya Unmas Denpasar menjadi rujukan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pelestarian budaya, dan nilai-nilai Unmas Denpasar.

Pasal 9

Ketercapaian kompetensi lulusan baik pada program sarjana, profesi, dan magister sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia harus dapat diukur dengan metode dan cara evaluasi yang terstruktur.

BAB IV STRUKTUR, ISI, DAN KEDALAMAN KURIKULUM

Pasal 10

(1) Sks ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan perminggu sebagai berikut :

a. Untuk mahasiswa :

1. Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen misalnya dalam bentuk kuliah, seminar dan sebagainya.
2. Enam puluh menit kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal
3. Enam puluh menit acara kegiatan akademik mandiri yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam membentuk, membaca buku referensi.

b. Untuk dosen:

1. Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa
2. Enam puluh menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur
3. Enam puluh menit pengembangan materi kuliah.

Pasal 11

(1) Struktur, isi dan kedalaman kurikulum disusun dan disesuaikan dengan bidang ilmu, profil lulusan, dan capaian pembelajaran lulusan.

(2) Struktur, isi dan kedalaman kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, konsorsium atau kelompok yang sesuai dengan bidang ilmu, profil lulusan, dan capaian pembelajaran lulusan.

(3) Struktur, isi dan kedalaman kurikulum dievaluasi kembali apabila terjadi perubahan dalam Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan/atau mendapat masukan dari unsur masyarakat/pengguna, unsur lulusan/alumni,

mahasiswa, dan unsur pelaksana akademik terkait.

Pasal 12

- (1) Isi kurikulum harus mempertimbangkan sinergi lintas disiplin yang memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari bidang ilmu lintas disiplin.
- (2) Isi kurikulum harus mempertimbangkan struktur dan kedalaman bagi keberlanjutan studi dari pendidikan akademik pada program sarjana ke program magister atau dari program sarjana ke program profesi.
- (3) Isi kurikulum harus mempertimbangkan penguatan pengembangan karakter lulusan Unmas Denpasar, dengan memberikan penghargaan untuk program-program pengembangan karakter lulusan Unmas Denpasar.

Pasal 13

- (1) Kurikulum program studi pada program sarjana wajib memuat materi:
 - a. Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan;
 - d. Bahasa Indonesia;
 - e. Bahasa Inggris;
 - f. Kewirausahaan; dan
 - g. Materi nilai-nilai Unmas Denpasar yang diintegrasikan dalam Mata Kuliah Dasar, Mata Kuliah Wajib, dan/atau Mata Kuliah Pilihan.
- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan sebagai mata kuliah terintegrasi atau mandiri.
- (3) Kurikulum program studi pada program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mencakup kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (4) Materi lain yang harus dicakup dalam kurikulum program studi pada program sarjana, profesi, dan magister memuat:
 - a. program Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - b. mata kuliah pilihan lintas disiplin diselenggarakan dengan memfasilitasi pengembangan dalam kluster keilmuan yang sama maupun lintas kluster, yang penyelenggaraannya dikoordinasikan di tingkat Unmas Denpasar;

- c. kemampuan *soft skills* melalui integrasi ekstrakurikuler ke dalam kurikulum yang pengaturannya lebih lanjut dikoordinasikan di tingkat Unmas Denpasar; dan
 - d. pengayaan kompetensi global melalui *student mobility*, yang diakui sebagai sks mata kuliah wajib dan/atau mata kuliah pilihan yang *transferable*.
- (5) Kurikulum Program Studi pada program sarjana wajib:
- a. memberi ruang yang luas untuk pembekalan kemampuan berbahasa lokal/nasional/asing, yang diselenggarakan melalui kegiatan diskusi, pelatihan, dan/atau kegiatan lain yang menjadi bagian dari kurikulum;
 - b. memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik; dan
 - d. mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma Perguruan Tinggi, baik dalam bentuk digital maupun non digital.

Pasal 14

- (1) Kurikulum program studi pada program sarjana harus memuat Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Stadium Generale*) yang memiliki tujuan pembelajaran untuk menginspirasi dan memfasilitasi proses perolehan pengalaman agar memiliki kemampuan:
- a. berkomunikasi lisan dan tertulis;
 - b. memproyeksikan diri dalam bidang keilmuan/profesional yang dipilih;
 - c. membuat perencanaan dalam bidang keilmuan/profesional yang dipilih;
 - d. membuat keputusan strategis;
 - e. menumbuh kembangkan kepemimpinan dan sikap yang beretika; dan
 - f. menjadi *problem solver* yang berjiwa *socio entrepreneurial*.
- (2) Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Stadium Generale*)

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara berseri dari semester pertama ke semester berikutnya.

- (3) Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Stadium Generale*) diselenggarakan dengan melibatkan alumni dan para profesional sebagai *Adjunct Fellow* di Unmas Denpasar, yang silabus dan pelaksanaannya dikoordinasikan di tingkat Unmas Denpasar, bekerja sama dengan fakultas dan program studi.

Pasal 15

- (1) Kurikulum program studi pada program sarjana, profesi, dan magister wajib memuat:
 - a. materi nilai-nilai Unmas Denpasar yang diintegrasikan dalam mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan;
 - b. pendalaman pengabdian kepada masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian; dan
 - c. pengayaan kompetensi global melalui *student mobility*, yang diakui sebagai sks mata kuliah wajib dan/atau mata kuliah pilihan yang dapat ditransfer.
- (2) Kurikulum program studi pada program sarjana, profesi, dan magister wajib:
 - a. memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik; dan
 - c. mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma Perguruan Tinggi, baik dalam bentuk digital maupun non digital.

Pasal 16

- (1) Kurikulum Unmas Denpasar pada pendidikan akademik program sarjana dikembangkan untuk membangun landasan keilmuan dan kompetensi

dasar, yang pada bidang-bidang tertentu tidak dapat dipisahkan dari pendidikan profesi.

- (2) Kurikulum pendidikan akademik program magister dikembangkan untuk membangun kemampuan mengembangkan ilmu dan/atau profesionalisme keilmuan melalui inovasi dalam bidang keilmuan khusus dan/atau kemampuan inovasi untuk menghasilkan pengetahuan dan/atau konsep baru yang diperlukan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan/atau untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ada di masyarakat.
- (3) Kurikulum Unmas Denpasar pada pendidikan akademik pada program sarjana diarahkan untuk berlanjut ke program pascasarjana.
- (4) Pelaksanaan Kurikulum Unmas Denpasar sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3 dapat diimplementasikan melalui program percepatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program percepatan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB V METODE PENYELENGGARAAN

Pasal 17

- (1) Kurikulum memberikan keleluasaan bagi program studi untuk merancang, menetapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan metode Pembelajaran yang memiliki ciri:
 - a. pembelajaran berpusat pada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri, kemampuan verbal, dan kemampuan berpikir akademis, dan rasional;
 - b. pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkaya keilmuan melalui penugasan terstruktur dan terencana;
 - c. kuliah interaktif dengan lebih banyak melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran di kelas;
 - d. penggunaan metode pembelajaran aktif dengan mendorong mahasiswa lebih kreatif dan aktif dalam menelusuri berbagai sumber keilmuan;
 - e. pengutamaan cara berpikir kreatif dan rasional untuk menjawab setiap permasalahan dan fenomena yang ada; dan
 - f. pengayaan metode evaluasi dengan menggunakan berbagai bentuk

penugasan, baik individu maupun kelompok.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 18

Kurikulum Unmas Denpasar dapat diselenggarakan lintas program studi, lintas fakultas, lintas universitas, dan lintas negara.

Pasal 19

Penyelenggaraan Kurikulum Unmas Denpasar diarahkan untuk mewujudkan Unmas Denpasar sebagai institusi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan menjadi rujukan bangsa-bangsa dalam:

- a. ilmu pengetahuan;
- b. sumber daya manusia berkualitas;
- c. pelestarian budaya dan sumber daya alam;
- d. pengembangan keilmuan;
- e. penyelenggaraan pendidikan; dan
- f. teknologi.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan kurikulum memiliki ciri integrasi dan interkoneksi:
 - a. substansi baik secara vertikal maupun horizontal;
 - b. kelembagaan di Unmas Denpasar;
 - c. seluruh proses yang berjalan di Unmas Denpasar;
 - d. teknologi; dan
 - e. seluruh sumber daya dan kekayaan serta keunikan dan kekhasan yang dimiliki Unmas Denpasar dan Indonesia.
- (2) Unmas Denpasar harus menjamin integrasi dan interkoneksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1.

BAB VI

PRINSIP DAN METODE EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 21

Kurikulum menerapkan sistem evaluasi pembelajaran yang adil dan transparan serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

- (1) Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk menilai ketercapaian kompetensi, berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dengan merujuk kepada kerangka dasar kurikulum Unmas Denpasar.
- (2) Evaluasi pembelajaran dilakukan secara terstruktur, terukur, dan transparan berbasis rubrik pada masing-masing mata kuliah untuk menjamin terwujudnya capaian pembelajaran melalui suatu sistem yang ditetapkan secara terintegrasi dengan memperhatikan proses yang terstruktur dan terukur dari hulu sampai ke hilir.
- (3) Metode evaluasi pembelajaran dilakukan melalui dan tidak terbatas pada:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS);
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS);
 - c. penugasan terstruktur, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok;
 - d. mini kuis di awal atau di akhir perkuliahan;
 - e. telaah kasus;
 - f. penulisan ilmiah;
 - g. partisipasi;
 - h. unjuk karya atau desain; dan/atau
 - i. refleksi.

BAB VII

PENJAMINAN MUTU

Pasal 23

- (1) Kurikulum pada setiap program studi ditetapkan untuk mewujudkan kepemimpinan Unmas Denpasar di kancah ilmu pengetahuan profesionalisme dan kemanusiaan.
- (2) Kurikulum pada setiap program studi ditetapkan dengan menerapkan kaidah penjaminan mutu, yang memuat prinsip perbaikan terus menerus.

Pasal 24

- (1) Kurikulum pada setiap program studi akan dievaluasi secara periodik paling cepat 3 (tiga) dan paling lambat 5 (lima) tahun dengan melibatkan unsur masyarakat/pengguna, unsur lulusan/alumni, mahasiswa, dan unsur pelaksana akademik terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan sistematika kurikulum Unmas Denpasar sebagai pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum program studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di Unmas Denpasar.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Panduan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum program studi ditetapkan dengan peraturan rektor paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan;
- b. Kurikulum Program Studi yang ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini; dan
- c. Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kurikulum sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistematis Kurikulum Universitas Mahasaraswati Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 8 Nopember 2018

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,



[Handwritten Signature]
Dr. Drs. Made Sukamerta, M.Pd.

NIP. 19550507 198203 1 003